

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan kaki lima merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang penting di berbagai wilayah, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pedagang kaki lima (PKL) sering kali menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dari segi harga yang lebih terjangkau maupun keberagaman produk yang ditawarkan. Namun, keberadaan PKL juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, seperti penataan ruang dan kebersihan, yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Praktiknya, pedagang ini menjual berbagai barang harian, mulai dari makanan ringan seperti gorengan dan siomay hingga hidangan berat seperti bakso, sate atau nasi goreng dengan harga terjangkau, yang menjadi andalan ekonomi informal dan penyokong kehidupan masyarakat kelas bawah dan menengah. Pedagang kaki lima secara legal merujuk pada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, pada prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara dan tidak menetap. Pedagang kaki lima yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan non formal dengan memanfaatkan lahan terbuka atau tertutup, disebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintahan daerah sebagai tempat kegiatan usahanya, baik menggunakan sarana atau peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan dan mudah dipindahkan, atau dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pedagang kaki lima akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Lapangan Dwi Warna Barabai adalah lapangan yang terletak di Pusat Kota Barabai di Jalan Dwiwarna, kelurahan Barabai Selatan, kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Lapangan Dwi Warna menjadi magnet utama warga dari berbagai kalangan untuk berkumpul, berolahraga hingga bersantai ria.

Lapangan orang Barabai ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan perkantoran di antaranya Kantor Pemerintah Daerah, BKD, DPRD HST, Bank BPD Kalsel, kediaman bupati, kediaman wakil bupati HST, Kantor PU dan lainnya.

Lapangan ini juga sering digunakan untuk acara pemerintahan, hari jadi HST, Upacara Kemerdekaan dan pada Minggu pagi lapangan ini ramai dikunjungi oleh Masyarakat HST untuk berolahraga di antaranya senam, jogging, gowes sepeda, lapak seni dan wisata kuliner.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Dwi Warna menjadi sorotan masyarakat. Sebagai area strategis, Dwi Warna tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga tempat berkumpulnya berbagai segmen masyarakat. Menjelang sore, kawasan ini berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan

dagangannya untuk berbagai kuliner dan minuman *street food*. Pedagang kaki lima kerap memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi strategis untuk berjualan. Peraturan daerah No 11 tahun 2013 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi binaan sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi *makro* yang tangguh, mandiri, dan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan Dwi Warna keberadaan pedagang kaki lima di trotoar jalan mengakibatkan kemacetan, merusak tata ruang hijau yang telah dibuat, dan membuat kawasan menjadi kotor, selain itu keberadaan pedagang kaki lima juga menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan kebersihan tempat di sekitar lapangan Dwi Warna.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat melakukan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima, pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah ini dibuat agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban pedagang kaki lima, dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 diatur jelas bahwa untuk menjalankan usahanya, pedagang kaki lima memiliki ijin penempatan yang dikeluarkan oleh bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin penempatan PKL diwajibkan mematuhi beberapa aturan,. Yang diantaranya dicantumkan dalam pasal 12 ; untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang

ijin penempatan PKL diwajibkan: (a) memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan Kesehatan lingkungan tempat usaha; (b) menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur; (c) menempati sendiri tempat usaha sesuai ijin yang dimiliki; (d) mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu dan usaha PKL yang ditetapkan; (e) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha PKL.

Berdasarkan observasi sementara di temukan fenomena masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Setiap pedagang kaki lima memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga ketertiban dan kerapian, keindahan, kebersihan lingkungan dan keamanan tempat usaha sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Namun kenyataannya yang terlihat di sekitar lapangan Dwi Warna, pedagang kaki lima tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Sehabis berjualan terkadang masih banyak sampah berserakan yang mana hal tersebut melanggar ketentuan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 11 tahun 2013 tentang pengelolaan pedagang kaki lima.
2. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada pedagang kaki lima tentang pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan Kesehatan lingkungan tempat usahanya. Hal ini penting dilakukan untuk mengatur kegiatan PKL di kabupaten Hulu Sungai Tengah agar selaras dengan Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang terdapat pada pasal 12.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan. Dengan memahami peraturan daerah yang ada diharapkan akan tercipta sinergi antara PKL dan pemerintah daerah, sehingga dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Setelah membuat latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat isu-isu yang muncul dalam sebuah penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Lapangan Dwi Warna)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada beberapa aspek Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Lapangan Dwi Warna) fokus penelitian tersebut dikemukakan oleh Edwards III, implementasi kebijakan meliputi 4 faktor:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap dan Perilaku Pelaksana
4. Struktur Birokrasi.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai

Tengah?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

###### **a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi acuan dan memberikan pengembangan pengetahuan untuk mengetahui persepsi Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

###### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Penulis**

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan memberikan

pengetahuan tentang pedagang kaki lima, dampak yang ditimbulkan, dan persepsi Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Masyarakat agar bisa menjadi pembelajaran, saran serta acuan dalam memperbaiki sektor perekonomian khususnya sektor informal.

## 3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta sebagai masukan bagi pemerintah mengenai pedagang kaki lima sehingga pemerintah bisa memperbaiki dan meningkatkan sektor ekonomi khususnya bagi pelaku usaha pedagang kaki lima.

